BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sepanjang hidupnya tanpa terkecuali, dan pengakuan terhadapnya dikatakan sempurna apabila penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya dilaksanakan tanpa diskriminasi. Kesamaan hak antar manusia ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Meneliti (Q.S al Hujurat: 13).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Diriwayatkan juga dalam Hadist Imam Tirmidzi yang berbunyi:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "*Hai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kebodohan nenek moyang kalian dan kesombongan nenek moyang kalian. Manusia itu ada dua golongan: orang yang baik, bertaqwa, dan mulia di sisi Allah, dan orang yang buruk di sisi Allah. Di mata mereka ada dua jenis manusia: yang jahat, yang malang, dan yang hina. Orang-orang*

ini adalah keturunan Adam, yang diciptakan Tuhan dari Tanah. Allah bersabda: "Hai Manusia, pada dasarnya Kau di ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan Kami menjadikanmu bermartabat dan berkelompok agar kamu saling mengenal." Dan yang paling bersih di tengah kamu adalah yang berada di sisi Allah. Orang yang paling saleh di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Mengetahui".[HR.Tirmidzi].

Salah satu wujud pemenuhan HAM adalah hak politik, termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul, sebagaimana dijamin Pasal 28 UUD 1945 sebagai bagian hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. (Marlindawati et all. 2021,151).

Demokrasi sebagai sistem politik merupakan salah satu isu yang terus berkembang dan dibahas, baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Kesetaraan politik juga bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas (Abdullah Fikri. 2016, 42–43).

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai wujud demokrasi tersebut diselenggarakan setiap lima tahun sebagai penghormatan terhadap hak memilih dan dipilih, namun dalam praktiknya penyandang disabilitas justru sering menjadi kelompok dengan partisipasi terendah atau cenderung golput akibat berbagai faktor yang menghambat keterlibatan mereka di setiap tahapan pemilu (Indah Dwi Kharismaningtias. 2019, 1–10).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penyandang disabilitas adalah seseorang dengan kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, dan kerap mengalami diskriminasi ganda akibat cara pandang sosial-budaya yang menempatkan mereka sebagai objek, bukan subjek, sehingga hak mereka untuk berpartisipasi secara sosial maupun politik menjadi terabaikan. (Arif Firdaus Ananda et all. 2023, 230-242).

Menurut UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 5 (hak disabilitas) “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, calon Presiden/Wakil Presiden.” Dan di pasal ini juga sudah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan selagi penyandang disabilitas ini memenuhi syarat. Meskipun landasan hukum sudah kuat, implementasi di lapangan, khususnya di daerah terpencil, menunjukkan kegagalan yang signifikan.

Menurut UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 5 (hak disabilitas) “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, calon Presiden/Wakil Presiden.” Dan di pasal ini juga sudah dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan selagi penyandang disabilitas ini memenuhi syarat. Meskipun landasan hukum sudah kuat, implementasi di lapangan, khususnya di daerah terpencil, menunjukkan kegagalan yang signifikan.

Menurut angka di tingkat nasional, angka Golongan Putih(Golput) penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 mencapai 42%, namun di wilayah pedesaan dan terpencil seperti Kabupaten Pasaman Barat, angka ini melonjak hingga di atas 65% berdasarkan laporan lokal KPU dan organisasi penyandang disabilitas. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 terdapat 1.672 jiwa penyandang disabilitas diantaranya terdiri dari Disabilitas Fisik, Netral, dan Rungu dari jumlah tersebut ada sekitar 65% tercatat tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan temuan lapangan, hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam pelaksanaan di Pasaman Barat. Kegagalan ini terjadi karena fasilitas tidak aksesibel, petugas kurang paham kebutuhan penyandang disabilitas, dan pengawasan yang lemah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penelitian ini dibatasi pada Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Pasaman dipilih sebagai lokus karena beberapa pertimbangan. Karena, kecamatan ini merupakan tempat kedudukan Simpang Empat sebagai ibu kota Kabupaten Pasaman Barat (UU No. 38 Tahun 2003 Pasal 12), sehingga kebijakan penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten paling langsung berdampak di wilayah ini. Kemudian Kecamatan Pasaman memiliki jumlah pemilih terbesar di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu 54.872 pemilih pada DPT Pilkada 2024 (KPU Kabupaten Pasaman Barat, 2024), dengan luas wilayah terbesar, yaitu 508,93 km^2 (BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2025).

Berdasarkan data KPU Kabupaten Pasaman Barat, jumlah pemilih penyandang disabilitas terdaftar di kecamatan ini adalah yang tertinggi di antara 11 kecamatan, yaitu 210 orang. Kemudian temuan awal peneliti menunjukkan sebagian besar TPS berada di bangunan sekolah atau balai jorong yang bertangga tanpa jalur landai. Berdasarkan, keberagaman sosial budaya masyarakat setempat yang dipengaruhi tradisi Minangkabau dan Mandailing relevan untuk menelaah faktor stigma sosial terhadap pemilih disabilitas. Dengan demikian, Kecamatan Pasaman dipandang representatif untuk mengkaji pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024.. (S. Dewi. 2025, 55-57).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 1. 1 Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Pasbar:

No.	Kecamatan	Jumlah Disabilitas
1.	Sungai Beremas	7 Jiwa
2.	Ranah Batahan	18 Jiwa
3.	Koto Balingka	44 Jiwa
4.	Sungai Aur	21 Jiwa
5.	Lembah Melintang	16 Jiwa

6.	Gunung Tuleh	166 Jiwa
7.	Talamau	72 Jiwa
8.	Pasaman	151 Jiwa
9.	Luhak Nan Duo	59 Jiwa
10.	Sasak Ranah Pasisia	63 Jiwa
11.	Kinali	63 Jiwa
Jumlah	**680 Jiwa**	

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Pasaman Barat 2024 sebagaimana dirincikan pada tabel di atas, angka penyandang disabilitas tertinggi berada di Kecamatan Gunung Tuleh (166 jiwa), diikuti oleh Kecamatan Pasaman dengan 151 jiwa, jumlah tertinggi kedua se-Kabupaten Pasaman Barat, sehingga menjadikan Kecamatan Pasaman lokus yang relevan untuk diteliti secara mendalam. KPU Pasaman Barat menetapkan total 893 TPS untuk seluruh kecamatan pada Pilkada 2024, berkurang dari lebih 1.200 TPS pada Pemilu sebelumnya akibat regulasi baru yang menaikkan batas maksimal pemilih per TPS menjadi 600 orang, dan Kecamatan Pasaman sendiri melayani wilayah administratif melalui 7 nagari.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan pihak KPU pada tanggal 20 Mei 2026, diperoleh data jumlah TPS di beberapa kecamatan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dirincikan pada Tabel 1.2 berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 1.2 Data Jumlah Tempat Pemungutan Suara(TPS)

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Jumlah TPS
		L	P	L+P	
1.	Sungai Beremas	10.112	9.870	19.982	52
2.	Lembah Melintang	17.089	17.772	34.861	82
3.	Pasaman	27.111	27.761	54.872	133
4.	Talamau	11.307	10.908	22.215	95
5.	Kinali	25.460	25.367	50.827	131
6.	Gunung Tuleh	8.888	8.968	17.856	50
7.	Ranah Batahan	10.023	10.227	20.250	61
8.	Koto Balingka	10.695	10.920	21.615	74
9.	Sungai Aur	12.561	12.282	24.843	85
10.	Luhak Nan Duo	16.314	16.576	32.890	90
11.	Sasak Ranah Pasisia	5.540	5.420	10.960	38

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada Pilkada serentak yang diadakan November 2024, terdapat 157 TPS di Kecamatan Pasaman. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan Pemilu legislatif karena adanya aturan baru KPU yang menetapkan jumlah pemilih maksimal per TPS menjadi 600 orang. Pada Pemilu yang diadakan Februari 2024, jumlah TPS di Kecamatan Pasaman jauh lebih banyak, yakni mencapai 240 TPS, hal ini dikarenakan jumlah pemilih per TPS dibatasi maksimal 300 orang, sehingga dibutuhkan lebih banyak titik pemungutan suara (KPU Pasaman Barat).

Mengapa KPU Pasaman Barat belum memiliki basis data terintegrasi tentang jumlah, jenis, dan sebaran pemilih disabilitas, sehingga layanan seperti bilik suara braille, penerjemah bahasa isyarat, atau jemput bola tidak tersedia secara merata, berbeda dengan kota besar seperti Padang atau Bukittinggi?

Penelitian ini menganalisis kendala implementasi perangkat hukum di Kecamatan Pasaman serta mengevaluasi implikasinya dalam perspektif pertanggungjawaban konstitusional Islam (Siyasah Dusturiyah), yang mengkaji hubungan antara pemimpin, rakyat, dan kelembagaan, termasuk kewajiban penguasa dalam memenuhi hak-hak rakyatnya.(Salman Abdul Muthalib et all. 2025, 153).

Menurut *Siyasah Dusturiyah* memberikan kontribusi penting dalam mengkritisi dan membingkai ulang peran partai politik dalam demokrasi modern. Dalam pandangan ini, partai politik bukan sekadar alat perebutan kekuasaan, tetapi lembaga yang memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan etika publik, seperti keadilan (*al- 'adl*), Tanggung Jawab (*al-mas'uliyyah*), kemaslahatan Umum (*mashlahah 'ammah*), dan musyawarah (*syura*). (Farhan Abdullah Amir Siddiqy at all. 2025, 9-10).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas merupakan wujud al-'Adālah al-Ijtimā'iyyah (Keadilan Sosial) dan Hifzh al-Huqūq al-Insāniyyah (Perlindungan HAM) yang menjadi kewajiban penguasa. Oleh karena itu, penelitian ini mengkhususkan fokus pada Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai wilayah dengan tantangan geografis dan kelembagaan yang unik, guna mengkaji pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis melakukan penelitian berupa pertanyaan antara lain:

a. Bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada pemuli 2024 di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
b. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak pilih**.**
c. penyandang disabilitas pada pemilu 2024 di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
d. Bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dlam *Perspektif Siyasah Dusturiyah?*

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pasaman Barat
b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pasaman Barat.
c. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

1.5 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut, maka dapat diketahui beberapa hal yang signifikan sebagai berikut:

1.5.1 Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan Hukum Tata Negara Islam. Kontribusi utama terletak pada analisis integrasi antara hukum positif (UU No. 7 Tahun 2017) dan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, khususnya dalam mengoperasionalkan konsep *Al-Mas'uliyyah* (pertanggungjawaban) di tingkat lembaga daerah (KPU Kabupaten) terhadap pemenuhan hak-hak warga negara (*Hifzh al-Huqüq*). Kegagalan implementasi hukum yang diatur dalam Pasal 348 (sanksi) akan menjadi studi kasus penting dalam menakar akuntabilitas kelembagaan publik dari sudut pandang etika politik Islam.

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagai dasar perumusan kebijakan dan program inklusif di bidang politik dan pemerintahan lokal. Organisasi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar advokasi terhadap pemenuhan hak politik mereka.

1.5.3 Secara Akademis

Penelitian ini memberikan manfaat akademik dengan memperluas referensi kajian ilmiah di bidang Hukum Tata Negara Islam, *Siyasah Dusturiyah*, dan Hukum Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi

UIN IMAM BONJOL PADANG

mahasiswa dan peneliti berikutnya yang tertarik mendalami keterkaitan antara Hukum Islam, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

1.6 Studi Literatur

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam DOI: 10.30868/am.v11i01.3984 dari N. Harahap (Universitas Islam Negri Sumatra Utara,2023) yang berjudul "**Perlindungan dan Jaminan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Hilangnya Hak Politik Pada Kontestasi Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah**" Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjamin hak politik penyandang disabilitas, baik untuk memilih maupun dipilih. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena kurangnya aturan teknis yang jelas, sehingga belum sesuai dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas masih rendah akibat keterbatasan akses, kurangnya sosialisasi, dan minimnya pemahaman penyelenggara Pemilu. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, penyandang disabilitas tetap memiliki hak politik yang sama, sebagaimana dicontohkan oleh Abdullah Ibn Ummi Maktum yang pernah diberi peran dalam pemerintahan. Perbedaannya dengan latar belakang penelitian adalah, studi literatur ini bersifat umum (nasional), sedangkan latar belakang lebih fokus pada kondisi di Pasaman Barat dengan masalah yang lebih rinci, serta menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah.

Kedua, Skripsi Fatimah Nurlaily NIM 103200027 Jurusan Hukum Tata Negara (Institut Agama Islam Negri Ponerogo, 2024) dengan judul "**Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Ponegoro Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam**" Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak politik penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penyandang Disabilitas, khususnya terkait hak pendidikan pemilih dan hak pilih dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Ponerogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, kedua hak tersebut telah diupayakan sesuai aturan, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penyelenggara Pemilu, kurangnya kesadaran penyandang disabilitas dan lingkungan sekitarnya, serta aksesibilitas yang belum memadai. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas masih rendah, terlihat dari perbedaan yang cukup besar antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah yang menggunakan hak pilih. Dalam perspektif Hukum Islam, kondisi ini dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan karena masih ada penyandang disabilitas yang belum terpenuhi hak politiknya secara maksimal. berfokus pada hasil penelitian di Kabupaten Ponorogo yang menyoroti pemenuhan hak pendidikan pemilih dan hak pilih penyandang disabilitas secara spesifik. Pembahasannya lebih menekankan pada evaluasi pelaksanaan serta temuan bahwa hak tersebut belum terpenuhi secara optimal. Perbedaannya adalah penelitian yang saya susun memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Latar belakang tidak hanya membahas satu wilayah, tetapi juga menjelaskan konsep Hak Asasi Manusia, demokrasi, serta dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, lebih menekankan kondisi nyata di Kabupaten Pasaman Barat dengan data yang rinci dan menggunakan pendekatan *Siyasah Dusturiyah* untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kemudian, Skripsi Zulfa Quratul Aini Nim. 1917303021 Jurusan Hukum Tata Negara (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024) yang berjudul *"***Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Banyumas Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam***"* Penelitian ini membahas

pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Banyumas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif HAM Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hak sudah terlaksana, seperti pendataan pemilih disabilitas dan sosialisasi pemilu. Namun, masih terdapat kendala pada aksesibilitas TPS dan bantuan dari penyelenggara pemilu. Selain itu, pemahaman penyandang disabilitas terhadap hak politik masih rendah, meskipun sebagian besar bersedia menggunakan hak pilihnya. Secara umum, pelaksanaan hak politik tersebut dinilai sudah sesuai dengan prinsip HAM dalam Islam, tetapi belum optimal.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokrasi periodik setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, serta DPRD, sebagai wujud kedaulatan rakyat (UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1). Pemilu berlandaskan prinsip LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil) dan menjadi instrumen utama *good governance* dalam demokrasi konstitusional. Penyelenggaraan pemilu melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama dengan kewenangan nasional hingga kabupaten/kota, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)sebagai pengawas independen Kewenangan KPU mencakup:

1. Penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).
2. Penetapan lokasi dan fasilitas TPS.
3. Sosialisasi pemilu yang inklusif.
4. Pelaporan dan evaluasi partisipasi.

Kewenangan ini bersifat atribut (melekat langsung pada

institusi berdasarkan UU) dan delegasi (dapat dilimpahkan ke tingkat bawah). Dalam konteks Pemerintahan Daerah, kewenangan pemilu diatur berdasarkan prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah (UU No.33 Tahun 2024), sehinga KPU Kabupaten seperti Pasaman Barat memiliki dasar hukum untuk mengelola, mengawasi, dan memberikan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.

Rahman, Wijaya (2020) menyatakan, "Pemilu yang inklusif adalah prasyarat demokrasi substantif, bukan hanya prosedural, karena menjamin partisipasi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali." Namun, apabila terjadi kelalaian dalam penyediaan aksesibilitas, KPU dapat dimintai tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 348 UU No. 7/2017, termasuk sanksi administratif, pidana, atau perdata.

1.7.2 Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami gangguan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan (UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Data nasional menunjukkan golput disabilitas mencapai 42% pada Pemilu 2024, sementara di Kabupaten Pasaman Barat angka ini melampaui 65% akibat medan pegunungan, jalan yang tidak memunkinkan dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas dan jarak TPS yang jauh, serta budaya Minangkabau yang cenderung membatasi mobilitas disabilitas karena alasan "kehormatan keluarga" (D. Pratiwi. 2024,84).

Pusat Studi Disabilitas UI (2025) menegaskan, "Disabilitas bukan ketidakmampuan, tetapi ketidaktersediaan akses yang setara dalam sistem politik terutama di daerah

terpencil." Di Pasaman Barat, 70% TPS terletak di gedung sekolah atau balai nagari tanpa jalur landai, dan kurang dari 10% memiliki bilik suara braille atau penerjemah isyarat, menjadikan wilayah ini rawan diskriminasi struktural dalam Pemilu.

UU No. 7 Tahun 2017 menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Pasal-pasal kunci terkait disabilitas yaitu terdapat dalam Pasal 13 yang mana isinya adalah KPU wajib menyediakan aksesibilitas di TPS, implikasi di Pasaman Barat yaitu seperti jalur landai, balik khusus, alat bantu. Dalam Pasal 91-92 yang mana isinya yaitu sosialisasi inklusif dan pendampingan, dan terdapat juga dalam Pasal 348 yang isinya sanksi pelanggaran akssibilitas adapun bentuk imlikasinya di Pasaman Barat yaitu denda dan pencopotan petugas.

Menurut Pemerintahan Daerah, kewenangan dibagi berdasarkan tingkat administratif sesuai prinsip desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014). KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib Melengkapi fasilitas keselamatan politik (akses TPS), Melakukan pengawasan partisipasi, Menutup TPS tidak standar.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7.3 *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah sebagai bagian dari Fiqih *Siyasah* memberikan pemahaman bahwa pemerintahan yang ideal harus berlandaskan pada prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-mas'uliyyah* (pertanggung jawaban). Prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum modern yang menempatkan kedaulatan rakyat dan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan (Akbar & Khalid, 2025). Penelitian ini menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan dan kesadaran hukum agar

bantuan sosial tidak dijadikan alat politisasi yang mencederai prinsip demokrasi dan keadilan dalam Islam (Erwanda Sidik. 2024, 727).

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat merupakan tanggung jawab konstitusional KPU daerah sesuai UU No. 7/2017 dan prinsip *good governance*. Kewenangan pengelolaan TPS dibagi berdasarkan administratif, dengan koordinasi Bawaslu, PPDI, dan nagari. Penegakan hukum mencakup sanksi pidana bagi petugas lalai (KUHP Pasal 359 & PP No. 56/2009). *Siyasah Dusturiyah* menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk mewujudkan keadilan social (E. A Agustin. 2024,155).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan.

a. Pendekatan Kualitatif

John W. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut: Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ditribusikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengamatan dan pemahaman menyeluruh terhadap fenomena di lapangan yang disajikan dalam bentuk narasi kata-kata, bukan dalam bentuk kalkulasi angka atau statistik. Penelitian ini dilandasi oleh paradigma konstruktivisme sosial, di mana makna dibentuk melalui interaksi dan pengalaman hidup para

UIN IMAM BONJOL PADANG

partisipan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian lapangan, di mana peneliti hadir langsung di lokasi objek penelitian dalam konteks alamiah tanpa adanya rekayasa atau manipulasi variabel. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris secara mendalam dari situasi riil di lapangan.

1.8.2 Sumber Data

Creswell menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data ini bersumber dari informan kunci dan partisipan yang terlibat atau mengalami langsung objek penelitian yang digali melalui observasi dan wawancara mendalam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama, melainkan dari materi tertulis atau dokumen relevan. Data sekunder berfungsi memperkuat, melengkapi, dan memvalidasi temuan data primer(Creswell, J. W. at all, 2023,41-188).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara terpadu melalui beberapa teknik utama untuk memastikan keabsahan data. Teknik yang digunakan meliputi:

UIN IMAM BONJOL PADANG

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di wilayah Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, khususnya pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di nagari-nagari setempat pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Objek yang diobservasi secara khusus meliputi: kondisi aksesibilitas fisik TPS (ada tidaknya jalur landai, kondisi tangga, dan kontur lokasi TPS); ketersediaan sarana bantu bagi pemilih disabilitas (template/alat bantu coblos braille, ukuran dan ketinggian bilik suara bagi pengguna kursi roda, serta ketersediaan kursi tunggu); pola pelayanan petugas KPPS kepada pemilih lanjut usia dan disabilitas saat pendaftaran ulang hingga proses pencoblosan; serta dinamika antrean dan mobilitas pemilih di beberapa TPS terpilih di Kecamatan Pasaman selama tahapan pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung.

b. Interview

Menurut Creswell, wawancara kualitatif dilakukan secara langsung antara peneliti dan partisipan dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Teknik ini bersifat semi terstruktur guna memberi ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, alasan, dan pemaknaan mendalam dari para informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tiga kelompok informan, yaitu: pertama, unsur penyelenggara Pemilu, yakni Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat Bapak Alfi Syahrin,

UIN IMAM BONJOL PADANG

S.Pd. serta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di wilayah Kecamatan Pasaman; kedua, tokoh dan warga masyarakat umum Kecamatan Pasaman yang menjadi saksi langsung pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS; dan ketiga, pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Pasaman yang mengalami sendiri hambatan dalam menyalurkan maupun tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilu 2024 Dokumentasi

c. Dokumentasi kualitatif mencakup pengumpulan dokumen publik maupun pribadi yang relevan. Peneliti mengumpulkan dan menelaah data tertulis seperti laporan resmi, berkas arsip, regulasi, dan foto/media pendukung lainnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Dokumen yang diperoleh dan ditelaah dalam penelitian ini antara lain: data jumlah dan sebaran penyandang disabilitas per kecamatan serta data jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari KPU dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat. dokumentasi foto kondisi TPS dan sarana aksesibilitasnya; serta transkrip dan bukti wawancara dengan informan penelitian (Creswell et all. 2018, 41-188).

1.9 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, yang menggambarkan analisis data sebagai suatu spiral melalui tahap-tahap berikut:

1.9.1 Mengolah dan Mempersiapkan Data

Data hasil observasi di TPS wilayah Kecamatan Pasaman,

UIN IMAM BONJOL PADANG

wawancara dengan penyelenggara Pemilu, petugas KPPS, dan pemilih disabilitas, serta dokumen pendukung, dikumpulkan, ditranskripsikan, dan disusun secara sistematis.

1.9.2 Membaca Keseluruhan Data

Peneliti membaca data secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan membuat catatan awal terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024.

1.9.3 Meng-coding Data

Data dikelompokkan dan diberi kode sesuai kategori tertentu, misalnya aksesibilitas TPS, peran penyelenggara Pemilu, dan hambatan pemilih disabilitas, secara selektif agar tetap relevan dengan fokus penelitian.

1.9.4 Menyusun Deskripsi dan Tema

Kode yang terbentuk digunakan untuk menyusun deskripsi dan tema utama, seperti pemenuhan hak pilih disabilitas, asas Luber Jurdil, dan tinjauan siyasah dusturiyah atas penyelenggaraan Pemilu di Kecamatan Pasaman.

1.9.5 Menyajikan Deskripsi dan Tema

Deskripsi dan tema disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara utuh pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 (Creswell, J. W. 2018,41-188).

1.9.6 Menginterpretasikan Temuan

Temuan dimaknai dengan menghubungkannya pada teori siyasah dusturiyah dan prinsip good governance untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Creswell. 2023,182-188).

UIN IMAM BONJOL PADANG